

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk diberikan kesempatan perbaikan syarat Calon atas nama Fadhilah Polontalo (Dapil Sulawesi Utara 1), Hamsah Papatungan (Dapil Sulawesi Utara 4) dan Suharjo Makalalag (Dapil Sulawesi Utara 4) melalui Aplikasi Silon;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen sesuai dengan jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI atau KPU Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat tindaklanjut kesepakatan ini dilakukan paling lambat 3 x 24 Jam pasca putusan mediasi dibacakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Erwin Sumampouw, 3) Donny Rumagit, 4) Steffen Linu, 5) Zulkifli Densi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Erwin Sumampouw, 3) Donny Rumagit masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
TTD	TTD	TTD
Erwin Sumampouw	Ardiles Mewoh	Donny Rumagit

Sekretaris
TTD
Yenne Janis, SH
NIP. 198109302007012008

